



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga
2. Pas photo 2x3 bagi yang berusia 5 tahun ke atas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------|----------------|---|-------------|---|--------|
| PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK | | | | | | | | |
| INSTANSI | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BATANG | | | | | | | |
| SEKRETARIAT/BIDANG | : BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | | |
| SUBAG/SEKSI | : IDENTITAS PENDUDUK | | | | | | | |
| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | KETERANGAN | |
| | | Petugas Pendaftaran | Operator | Kasi Identitas | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Menerima dan memverifikasi berkas permohonan KIA | | | | - KK - Akte Lahir Anak - KTP el orang tua - Pas foto 2x3 2 lembar bagi yang berusia di atas 5 th | 5 menit | - Berkas permohonan yang telah diverifikasi awal | |
| 2 | Memverifikasi berkas permohonan KIA melalui SIAK. Apabila benar dan lengkap proses berlanjut dan apabila belum maka dikembalikan | | | | - Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi awal | 10 menit | - Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi lanjutan (SIAK) | |
| 3 | Mengentri permohonan dan mencetak KIA | | | | - Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi lanjutan (SIAK) | 20 menit | - KIA | |
| 4 | Menyerahkan KIA kepada pemohon | | | | - KIA | 2 menit | - KIA yang telah diserahkan kepada pemohon | |
| TOTAL WAKTU | | | | | | 37 menit | | |

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak kepada petugas dan petugas menerima berkas permohonan dan menyerahkan kepada verifikator untuk memverifikasi kelengkapan berkasnya

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan